UPAYA HUKUM DALAM MEMINIMALISIR ILLEGAL FISHING TERKAIT KAWASAN ZEE (ZONA EKONOMI EKSKLUSIF) INDONESIA

Humaira Afdini

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: humairaafdini1234@gmail.com)

Tundjung Herning Sitabuana

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(E-mail: tundjung@fh.untar.ac.id)

Abstract

Indonesia is a maritime country and has many marine resources in it. The wealth of marine resources owned by Indonesian waters is also related to the ZEEI area, which invites rampant cases of illegal fishing. There are many impacts of this rampant illegal fishing. Illegal fishing has an impact on the fisheries sector and the Indonesian economy. as well as the destruction of marine resource ecosystems and other marine biota. The scarcity of marine life in the ZEEI area is the origin of the abundant number of cases in the ZEEI area. Therefore, strong legal efforts are needed to overcome illegal fishing and government efforts to prevent illegal fishing. legal efforts taken by the government are to ratify laws regarding regulations in the EEZ area. Moreover, such as making regulations for the minister of marine and fisheries and in preventing illegal fishing the government makes efforts by increasing the task force in the ZEEI area. and besides by using advanced technology to detect the activities of other ships and so on. Based on this paper, it is necessary to increase the government's endeavor in bridling the problem of illegal fishing and a firm attitude is needed from law enforcers in the territorial waters to confer an obviation repercussion to the evil-doers of illegal fishing.

Keywords*: maritime country, illegal fishing, legal efforts, ZEEI.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pengaturan khusus terkait Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan diumumkan pada 21 Maret 1980. Tiga tahun setelahnya, yakni pada 22 Agustus 1983 pemerintah mengajukan RUU tentang ZEE Indonesia kepada DPR. Adapun pengesahan RUU tersebut terlaksana satu bulan setelah pengajuan, tepatnya pada tanggal 18 Oktober yang diresmikan langsung oleh Presiden dalam UU 5-1983 berkenaan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pada UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the sea*) atau biasa juga disebut dengan Konvensi Hukum atau Hukum Perjanjian Laut yang merupakan kontrak antarbangsa hasil Konferensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 1958 pun turut membahas hak serta kewajiban suatu negara dalam mengelola dan menggunakan lautan di dunia dengan ditetapkannya pedoman-pedoman khusus bagi sektor usaha dan hasil kelolaan sumber daya maritim. ZEE ialah sebuah batasan wilayah bagi suatu negara, di mana segala kekayaan alam yang masih masuk dalam batasan 200 mil laut terhitung dari garis pantai sebuah negara, merupakan milik negara

tersebut[1]. Berdasarkan Pasal 2 UU-5-1983 yang membahas soal ZEE, disebutkan bahwa ZEE sendiri merupakan jalur yang berada di luar perbatasan dan mengenai batas laut wilayah Indonesia, atau sederhananya disebut sebagai batas luar wilayah. Seperti apa yang tertera dalam ketetapan soal perairan negara dalam undang-undang yang menerangkan bahwa cakupan perairan Indonesia meliputi; dasar laut, tanah yang terletak tepat di bawahnya dan juga air yang berada di atas permukaan dengan batas terluar sejauh 200 mil dan diukur dengan garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagai patokannya.

Dengan adanya ZEE Indonesia ini, pemerintah memiliki hak dalam mengkoordinasi rentetan kapal-kapal illegal dari negara asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Indonesia. Luas ZEE Indonesia adalah 2.936.345 km^2. Kawasan ZEE Indonesia terkenal akan kekayaan potensi sumber daya lautnya baik itu hayati ataupun non hayati. Kekayaan laut hayati di antaranya ialah rumput laut, beragam jenis ikan, hutan bakau, terumbu karang dan anemon, dan jangan lupakan beragam jenis flora dan fauna laut lainnya. Untuk kekayaan laut non hayati, hal ini mencakup sumber daya tidak hidup. Kelompok ini beragam, di antaranya ada bahan bakar seperti minyak & gas, hingga mineral, timah, dan ragam logam mulia lainnya. Inilah yang mengakibatkan wilayah laut ZEE Indonesia rawan untuk menjadi target penangkapan ikan ilegal, potensi alamnya terlalu kuat, sehingga menggoda nelayan dari negara manapun untuk mengambil apa yang ada.

Potensi penangkapan ikan ilegal ini akhirnya memperburuk hubungan kita dengan negara tetangga, pasalnya tidak jarang negara-negara tersebut melanggar aturan dengan melewati batas wilayah yang disepakati secara internasional untuk merampas kekayaan laut yang kita miliki. Sayangnya, kasus ini bahkan baru terjadi beberapa waktu yang lalu, pelakunya adalah nelayan asal Vietnam, identifikasi kepemilikan kapal dipermudah karena adanya bendera negara tersebut di anak kapalnya, tidak hanya itu nelayan asal Malaysia, Filipina, dan Myanmar pun turut ditetapkan menjadi pelaku pencurian ikan. Di Indonesia sendiri KEPRI (Kepulauan Riau), SUMUT (Sumatera Utara), KALBAR (Kalimantan Barat), serta Maluku dan Kepulauan Maluku merupakan lima provinsi dengan jumlah rampasan kapal terbanyak. Dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya laut yang dimiliki Indonesia, hampir selama puluhan tahun lautan Indonesia dihampiri kapal-kapal ilegal yang kemudian merampas dan mencuri ikan-ikan di lautan juga sumber daya laut lainnya. Kapal-kapal illegal ini sebagian besar berasal dari negara tetangga yang datang dengan kapal besar dan alat tangkap yang merusak lingkungan laut dan biota laut didalamnya. Aksi yang dilakukan oleh para pelaku penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh awak negara lain ini

[1] Muhammad Idris, "Mengenal Apa Itu ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif di Laut", https://money.kompas.com/read/2020/09/15/071705426/mengenal-apa-itu-zee-atau-zona-ekonomi-eksklusif-di-laut?page=all, diakses pada 15 September 2020.

merupakan tindak kriminal, melanggar aturan perdata dengan melanggar Peraturan Nomor 45 Tahun 2009 berkaitan dengan perikanan di Indonesia.

Kejahatan pada sektor kelautan serta perikanan di wilayah laut Kawasan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia telah menyebabkan berbagai akibat buruk seperti rusaknya sumber daya perikanan, rusaknya ekosistem laut juga perekonomian pada sektor perikanan. Dan sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia dalam satu tahun menanggung kerugian praktik *Illegal fishing* diperkirakan mencapai 300 triliun rupiah. Maka dari itu setelah melihat potensi kerugian yang cukup besar dialami oleh Indonesia dibutuhkanlah upaya lebih dari pemerintah untuk mencegah terulang kembalinya atau meminimalisir fenomena ini oleh nelayan dari negara asing, pasalnya ini masuk ke dalam kategori pelanggaran berat. Kuasa kebijakan pemerintah dalam penegakan kasus setelah Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan lengser tampak kian melemah, Indonesia kembali kehilangan taringnya. Padahal, sebelumnya telah diberlakukan kebijakan penenggelaman kapal yang ramai diperbincangkan dan dikabarkan khalayak, bahkan sempat menjadi ikon dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun sayangnya, hal ini gagal berlangsung dan tidak lagi dibicarakan setelah lengsernya Susi dari jabatan, alasannya karena biaya penenggelaman kapal amatlah tinggi. Padahal, tingginya anggaran berjalan lurus dengan keuntungan yang akan didapatkan, para pencuri ikan dari negara asing itu tentunya akan jera karena merugi besar-besaran perkara kapal yang jadi sumber mata pencahariannya ditenggelamkan, akhirnya mereka enggan mencuri lagi demi keamanan dan menjaga aset. Sebelumnya, kebijakan ini telah berkaca pada Pasal 69 (4) UU 45-2009 berkenaan soal perikanan yang menginformasikan dengan jelas soal segala bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan pencurian ikan dan melewati wilayah perbatasan tanpa izin akan ditindak lanjuti dengan penyidikan yang berujung pada penenggelaman atau pembakaran kapal jika bukti telah terkumpul.

Masalah *Illegal fishing* yang makin hari makin bertambah yang kemudian menyebabkan berbagai macam kerugian yang sempat disinggung di atas seperti permasalahan hukum dan masalah ekonomi yang berdampak pada kerugian keuangan negara ini jelas membutuhkan upaya hukum dari pemerintah dalam mencegah terjadinya atau meminimalisir terjadinya kasus pencurian ikan di wilayah kelautan negara ini selaras dengan apa yang telah diamanatkan dalam perjanjian kawasan ZEE.

B. Perumusan Masalah

Berdasar pada apa yang telah dijabarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa upaya hukum legal dapat pemerintah lakukan selanjutnya untuk meminimalisir terjadinya pencurian ikan di wilayah perbatasan ZEE milik Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan melakukan penelitian dengan melakukan pengumpulan data dan informasi melalui berbagai dokumen baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik dan melakukan pendalaman data-data maupun sumber tulisan lainnya seperti melalui literatur, buku, jurnal, surat kabar dan referensi lainnya dengan mengkaji lebih dalam suatu fenomena sosial di masyarakat.

II. PEMBAHASAN

Negara kepulauan adalah sebutan yang tepat untuk Indonesia, mengingat selain dikelilingi oleh lautan, pulau yang berada di Indonesia mencapai lebih dari 17 ribu pulau yang bertebaran dari Sabang hingga Merauke. Itulah mengapa sebutan negara maritim tersemat dengan manis di jari manis negeri ini. Luas lautan di Indonesia disebut-sebut lebih luas daripada luas daratan Indonesia. Mengingat untuk daratan Indonesia hanya berkisar seluas 1.922.570 km^2, dengan bentangan wilayah sejauh 3.977 mil. Sedangkan lautan Indonesia luasnya mencapai 3.257.483 km^2. Hal ini menjadikan Indonesia dipenuhi oleh keanekaragaman sumber daya laut.

Tidak sampai di sana, kekayaan ikan laut di dunia sebanyak 37 persennya berada di lautan Indonesia. Panggilan negara maritime tidak didapatkan dengan cuma-cuma, dengan perbandingan lautan dan daratan yang signifikan, membuat kita semakin kuat di sektor perikanan dan kelautannya. Fakta tersebut jelas meningkatkan potensi terjadinya pencurian ikan pada wilayah ZEE. Potensi kekayaan sumber daya alam lautan ini kemudian yang menjadi penyebab Indonesia menjadi salah satu target utama negara asing untuk melakukan kegiatan *illegal fishing.* Fenomena itu amatlah merugikan, karena sektor ekonomi dan perikanan Indonesia merugi habis-habisan.

Pelaku dari pencurian ikan yang jelas-jelas masuk ke dalam kategori pelanggaran perdata ini biasanya merupakan nelayan yang berasal tidak jauh dari Indonesia. Kapal dari negara tetangga ataupun dari jalur manapun yang berdekatan bergantian dalam meraup apa yang seharusnya jadi hak negara. Ironinya, nyaris seluruh kasus pencurian ini berada dalam kawasan ekonomi eksklusif Indonesia, berbanding terbalik dengan fungsi dari perjanjian itu sendiri, yang dihadirkan sebagai pemberi tanda dan batas mana yang menjadi hak negara, dan mana yang lautan lepas, tentunya bertujuan sebagai penanda yang jelas bahwa merampas aset laut suatu negara merupakan pelanggaran

[2] *Ibid.*

hukum berat yang dilarang keras sebagaimana yang telah diatur dalam UU 5-1983 tentang Zona Ekonomi Eksekutif Indonesia.

Sebagaimana dengan apa yang telah disebutkan secara jelas dalam UU 5-1983 berkenaan dengan Zona Ekonomi Eksekutif Indonesia, batasan sejauh 200 mil terhitung dari batas luar pantai merupakanlah hak negara, tidak hanya itu Warga Negara Indonesia pun memiliki kebebasan dalam bernavigasi dalam jangkauan yang tertera[3]. Negara pemilik Kawasan ZEE memiliki hak untuk menunggangi kebijakan hukum yang ada, bebas bernavigasi di atas kawan tersebut bahkan memiliki kuasa dalam hal pemasangan pipa atau perangkat lain yang dibutuhkan. Sedangkan bagi pihak lain yang tidak bersangkutan—dalam hal ini, negara asing yang tidak memiliki izin—sama sekali tidak memiliki hak, hingga permohonan izinnya dikabulkan. Maka dari itu, *illegal fishing* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kedaulatan negara.

Kembali ke Pasal 2 dalam UU 5-1983 berkenaan dengan Zona Ekonomi Eksekutif Indonesia, yang mendefinisikan ZEE sebagai batas luar dari wilayah kelautan Indonesia, selaras dengan tanah yang berada di bawahnya, lalu air yang berada di air di atasnya dengan jarak batasan sejauh 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Garis jarak ini dapat diukur jika kondisi laut sedang surut. Berbeda dengan negara asing yang tidak memiliki hak apapun dalam perampasan kekayaan laut Indonesia, dalam aturan yang disahkan pada tahun 1980 ini menjelaskan hak negara secara runut, menerangkan secara rinci perihal apa yang merupakan aset kelautan negara, baik dari segi jenis hingga daerah yang masih menjadi hak milik. Indonesia di sini memiliki hak penuh dalam pengeksploitasian kekayaan alam yang berada di dalamnya, baik itu di permukaan, hingga dasar dan digunakan dengan sebijak-bijaknya untuk memenuhi harkat hidup seluruh masyarakat Republik Indonesia[4].

Terbentuknya ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia didasarkan oleh beberapa alasan, salah satunya karena ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia memiliki fungsi yaitu[5] ;

1. Selaras dengan memberlakukan Zona Ekonomi Eksklusif diterangkan dengan jelas bahwa kekayaan alam yang berada di kawasan tersebut mutlak milik negara pantai yang bersangkutan. Tidak hanya membahas soal hak mutlak, ZEEI juga dengan rinci menyebut kemungkinan-kemungkinan

[3] Ibnu Ismail, "Zona ekonomi Eksklusif: Pengertian, Fungsi dan Sejarah Diberlakukannya", https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-zona-ekonomi-eksklusif/, diakses tanggal 19 Oktober 2020.

[4] Uji Agung santosa, "Ketahui Pengertian dan Fungsi Zona Ekonomi Eksklusif yang Lengkap", https://review.bukalapak.com/finance/pengertian-dan-fungsi-zona-ekonomi-eksklusif-112169, diakses tanggal 25 Juni 2020.

[5] Ibnu Ismail, "Zona ekonomi Eksklusif: Pengertian, Fungsi dan Sejarah Diberlakukannya", https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-zona-ekonomi-eksklusif/, diakses tanggal 19 Oktober 2020.

aktivitas yang diberi izin, seperti penanaman kabel ataupun pipa selama itu tidak merusak sumber daya alam yang ada.

2. Negara juga diberikan kebebasan dalam pembuatan dan pemberdayaan pulau buatan, pemasangan dan penggunaan bangunan yang berada di kawasan tersebut.
3. Aspek pengetahuan kelautan pun turut didukung. Negara pantai memiliki hak untuk melakukan riset yang berhubungan dengan laut serta apapun yang berada di dalamnya. ZEE pun mendukung pelestarian wilayah, agar supaya kekayaan di dalamnya tidak habis dieksploitasi dan dapat berguna untuk negara dalam jangka waktu yang panjang.
4. Masyarakat Indonesia tanpa terkecuali memiliki kedudukan dan hak yang sama soal menjadikan wilayah kelautan sebagai daerah mata pencahariannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup perseorangan ataupun kelompok, dengan catatan harus tetap berkiblat pada aturan perundang-undangan yang ada, agar tidak merusak wilayah yang dijaga kedaulatannya.
5. ZEE tidak hanya mengatur soal laut dan sumber dayanya, saat bicara soal ketahanan dan keamanan suatu negara, perjanjian ini juga merupakan medium pendukung sektor militer Indonesia. Maka dari itu, ini sangatlah menguntungkan Indonesia, mengingat wilayah kelautan kita amatlah luas, ini akan membuat *barrier* pertahanan kita juga membentang bermil-mil jauhnya.

Negara Indonesia seringkali disebut sebagai negara maritim. Arti maritim dalam KBBI adalah keterkaitannya dengan laut; pelayaran, serta kegiatan transaksi yang terjadi di laut[6]. Sedangkan pendefinisiannya sendiri adalah sebuah negara yang tersusun atas pulau-pulau dan luas lautnya akan lebih luas ketimbang daratan yang berada di negaranya, pun terisi akan limpahan kekayaan laut. Dilansir dari sebuah buku dengan tajuk *'Saya Indonesia, Negara Maritim Jati Diri Negaraku'*, Ayu Andriani memandang negara maritime sebagai negara dengan kawasan kekuasaan dan perairan yang luas dan jelas, dalam pandangannya sebuah negara baru pantas dikatakan sebagai negara maritime apabila pulaunya dan kekayaan alamnya tergolong banyak bahkan melimpah[7]. Dengan ini, Indonesia amatlah pantas disebut sebagai negara maritime, selain karena telah memenuhi kriteria, nyatanya negeri ini telah diakui oleh dunia sebagai satu dari deret teratas soal negara kepulauan terluas di dunia.

Ciri-ciri negara maritim sebagai berikut[8]:

[6] KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), https://kbbi.web.id/maritim.
[7] Indozone.id, "Ini Penjelasan Mengapa Indonesia Disebut Sebagai Negara Maritim!", https://www.indozone.id/fakta-dan-mitos/n0sZQyd/ini-penjelasan-mengapa-indonesia-disebut-sebagai-negara-maritim, diakses tanggal 30 Juli 2021.
[8] Suzuki, "Mengenal Lebih Dekat Apa Itu Negara Maritim", https://www.suzuki.co.id/tips-trik/mengenal-lebih-dekat-apa-itu-negara-maritim.

1. Punya kawasan laut yang membentang luas;

   Ini adalah persyaratan dasar nan utama, jika ingin disebut sebagai negara maritim, maka kawasan lautnya haruslah lebih luas ketimbang daratan. Indonesia adalah contohnya, dengan perbandingan dua banding tiga membuat Indonesia pantas menduduki julukan tersebut.
2. Terdiri atas pulau-pulau;

   Berkiblat dari sebutannya, negara maritim haruslah terdiri atas pulau-pulau.
3. Negaranya dikelilingi oleh laut serta perairan;

   Jika sudah menetapkan bahwa negara maritim haruslah terdiri dari laut yang membentang, perairan yang luas serta terdiri atas rentetan pulau-pulau, maka sebenarnya poin ini sudah dapat dipenuhi, karena tentulah pulau-pulau ini akan dibatasi dengan laut ataupun perairan lainnya, contohnya saja Batam, pulau ini dikelilingi oleh laut dan pulau-pulau kecil lain yang turut mengelilingi.
4. Laut adalah mata pencaharian warga negaranya;

   Keharusan soal laut sebagai mata pencaharian warga tidak serta-merta membuat masyarakat suatu negara tidak boleh memiliki profesi lainnya. Akan tetapi, setidaknya mayoritas dari masyarakat menjadikan apapun yang berkaitan dengan ekonomi kelautan sebagai mata pencaharian utamanya.
5. Memiliki kekayaan yang merupakan sumber daya kelautan yang melimpah,

   Negara maritim tentulah kaya akan sumberdaya kelautannya, baik itu hayati yang berasal dari makhluk hidup, ataupun non hayati kekayaan yang berasal dari alam tetapi tidak berasal dari makhluk hidup, contohnya adalah logam mulia dan minyak.

Ciri-ciri yang disebutkan diatas dimiliki oleh Indonesia maka dari itu Indonesia dapat dijuluki negara maritim. Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S dalam jurnalnya yang bertajuk *RoadMap Menuju Indonesia Sebagai Negara Maritim yang Maju, Kuat, dan Berdaulat*, mengungkapkan penjabaran yang lebih rinci dari perbandingan dua banding tiga yang selama ini kita kenal, Dahuri dalam jurnalnya dengan jelas menyebut bahwa luas laut Indonesia seluas 71 persen, dan 29 persennya diduduki oleh daratan[9]. LIPI juga melakukan penelitian kemudian dicatat dan dipublikasikan, bahwa potensi kekayaan kelautan yang dimiliki negara ini mencapai 1.700 triliun rupiah, yang jika ingin dibandingkan dengan total anggaran belanja negeri ini, mencakup 93 persen dari anggaran Indonesia pada 2018 lalu[10].

[9] Kumparan, "5 Alasan Mengapa Indonesia Disebut Negara Maritim", https://kumparan.com/kabar-harian/5-alasan-mengapa-indonesia-disebut-negara-maritim-1wRwJH1DiHs/full, diakses tanggal 2 September 2021.

[10] *Ibid.*

Jumlah pulau di Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam UU No, 6-1996 berkenaan soal perairan Indonesia disebutkan lebih dari 17.000 pulau sudah termasuk pulau kecil ataupun besar yang membentang Sabang (ujung barat) sampai Merauke (ujung timur). Pada tahun 2021 terdapat 5 (lima) provinsi di Indonesia dengan jumlah pulau terbanyak yaitu di Provinsi Papua Barat dengan jumlah pulau debanyak 4.514 (empat ribu lima ratus empat belas) pulau, Provinsi Kepulauan Riau menempati peringkat pertama dalam memiliki pulau terbanyak, dengan total lebih dari 2000 buah, lalu posisi kedua disusul oleh Sulawesi Tengah yang memiliki lebih dari 1500 buah, kemudian ada Maluku pada urutan ketiga dengan jumlah pulau lebih dari 1300 buah, dan posisi terakhir dalam tingkat teratas ialah Maluku Utara dengan jumlah pulau lebih dari 837 buah. Semua ini tercatat dalam *United Nation Group of Group of Expert on Geographical Names* atau familier disebut dengan UNGEGN dan apabila ada penemuan ataupun penambahan pulau baru, maka ini akan kembali dilaporkan dalam pertemuan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.

Mengingat betapa luasnya wilayah laut dan perairan Indonesia, maka sudah jelas bahwa negara ini memiliki kekayaan laut yang luar biasa melimpah. Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) Republik Indonesia, Indonesia memiliki 12,54 juta ton potensi lestari sumber daya ikan laut dalam satu tahunnya dan tersebar di perairan Indonesia dan perairan yang berada dalam ZEE[11]. Untuk terumbu karang yang tumbuh subur di perairan Indonesia, luas cakupannya mencapai 25 ribu kilometer persegi, dengan berbagai kondisi. Pertama, kondisi sangat baik dengan persentase sebesar 5,3 persen, dalam kategori baik mencapai 27,18 persen, sedangkan cukup baik mencapai 37,25 persen, lalu di posisi terbawah ada kondisi kurang baik dengan persentase mencapai 30,45 persen[12]. Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 500+ spesies rumput laut dan sekitar 950 terumbu karang[13]. Sedangkan variasi ikan yang ada di Indonesia mencakup 37 persen ikan yang ada di seluruh dunia[14]. Bahkan Indonesia juga menghasilkan ikan dengan nilai ekonomi kelas eksekutif seperti salmon, lobster, ikan tuna, hingga jenis ikan karang tak lupa variasi ikan hias yang bernilai tinggi, kerang-kerangan, serta rumput laut yang belakangan ini popularitasnya tengah naik di atas awan[15]. Selain sumber daya laut hayati seperti ikan, rumput laut, padang lamun, hutan bakau dan biota laut lainnya, area perairan dan lautan juga memiliki sumber daya laut non hayati seperti pasir laut, minyak, gas, timah dan mineral lainnya.

Secara terminologi, *illegal fishing* sendiri berasal dari bahasa Inggris dengan susunan dua kata dasar, yakni *illegal* dan *fishing. Illegal* berarti tidak sah, tidak resmi,

[11] Anggi Tri Prasetyo, "Laut Indonesia, Potensi Sumber Daya Alam Lautan", https://alharaki.sch.id/laut-indonesia-potensi-sumber-daya-alam-lautan/, diakses tanggal 8 Juni 2021.
[12] Anggi Tri Prasetyo, "Laut Indonesia, Potensi Sumber Daya Alam Lautan", https://alharaki.sch.id/laut-indonesia-potensi-sumber-daya-alam-lautan/, diakses tanggal 8 Juni 2021.
[13] *Ibid.*
[14] *Ibid.*
[15] *Ibid.*

atau bahkan dapat diartikan sebagai dilarang secara hukum. *Fishing* sendiri berasal dari kata dasar *Fish* yang berarti ikan, ditambah kata kerja *-ing* yang berarti kegiatan menangkap seekor atau sejumlah ikan. Maka, dapat disimpulkan bahwa *illegal fishing* masuk ke dalam kegiatan pencurian sumber daya, dalam hal ini, adalah ikan. Pencurian statusnya jelas melanggar hukum dan pantas dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku[16]. FAO (Food and Agriculture Organization) adalah satu dari rentetan lembaga lainnya yang mulai meletakkan fokus mereka pada permasalahan penangkapan ikan illegal ini. Lembaga ini menggunakan lebih dari satu terminologi seperti perikanan *illegal*, *unreported* atau tidak dilaporkan, *unregulated* atau tidak diatur atau teratur, atau disebut dengan istilah *IUU Fishing.* menggunakan beberapa terminologi seperti perikanan ilegal, unreported (tidak dilaporkan) dan unregulated (tidak diatur) atau biasa disingkat dengan IUU fishing. IUU Fishing dapat dirangkum dan dijabarkan sebagai berikut :[17]

1. Illegal fishing adalah serangkaian kegiatan penangkapan ikan ilegal di kawasan yang dilindungi ZEE suatu negara pantai, di mana adalah suatu hal yang jelas, negara tersebut tidak menerima permohonan izin dari pelaku illegal fishing, dan secara otomatis tidak mengizinkan hadirnya nelayan asing di kawasan eksklusifnya. Praktik terbesar dalam fenomena ini ialah poaching atau pirate fishing, yakni kegiatan pencurian ikan murni oleh pihak asing. Di lapangan, kegiatan IUU Fishing ini digolongkan menjadi dua, yaitu :
    a. Pencurian semi-legal, adalah kegiatan penangkapan ikan dari nelayan asing yang sebenarnya sudah mendapat perizinan dari negara pantai, tetapi dalam pelaksanaannya justru menggunakan bendera atau bahkan kapal miliki negara lain.
    b. Pencurian murni ilegal, adalah sebuah proses pencurian murni, di mana penangkapan ikan di wilayah orang lain menggunakan benderanya sendiri dan bergerak bebas tanpa meminta perizinan sama sekali.
2. Unregulated fishing, ialah sebuah aktivitas penangkapan ikan yang berada dalam zona eksklusif suatu negara pantai yang jelas-jelas menyalahi aturan yang ada dalam suatu negara. Hal tersebut mencakup beberapa poin berikut:
    a. Menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan tempat penangkapan berlangsung, seperti penggunaan bom, racun, dan bius.
    b. Melanggar daerah tangkapan.

[16] Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 80.
[17] Bobby Bella Alamsyah, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi *Illegal Fishing* Di Kepulauan riau 2010-2015", *Ejournal Ilmu Hubungan Internasional,* Volume 5, Nomor 4 (2017), 1381-1396, diakses pada November 2017.

3. Unreported fishing, ialah sebuah aktivitas penangkapan ikan yang terletak di wilayah zona eksklusif suatu negara pantai dan total tidak melaporkan apapun, dimulai dari kedatangan, operasional, hingga hasil tangkapan. Perikanan yang tidak dilaporkan mencakup:
   a. Ada kekeliruan dalam pelaporannya *(misreported).*
   b. Pelaporan yang tidak seperti seharusnya *(under reported).*

Karena potensi sumber daya alam laut yang dimiliki wilayah laut Kawasan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia sangatlah melimpah, hal *Illegal fishing* sangat marak dilakukan oleh nelayan asing yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan banyaknya permasalahan baik dalam sektor perikanan dan kelautan. Juga mengakibatkan kerugian ekonomi mencapai sekitar US$ 22 Miliar atau Rp.300 Triliun per tahun. Hal ini menjadi permasalahan bagi perekonomian sektor perikanan dan kelautan karena dengan melihat kekayaan yang dimiliki oleh sumber daya alam laut di Kawasan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia seharusnya ekonomi Indonesia terbantu bukannya menurun dengan kerugian yang disebabkan oleh praktek penangkapan ikan secara ilegal atau *Illegal fishing.* Menurut Nikijuluw "tindakan Illegal Fishing memiliki pengaruh cost- benefit paralysis (kelumpuhan ekonomi akibat tindakan kriminal) yang dianggap besar"[18].

Selain memberikan dampak pada perekonomian perikanan dan kelautan Indonesia, dampak yang diberikan dari *Illegal fishing* juga terjadinya kerusakan pada ekosistem dan sumber hayati biota laut hingga mati. Mereka para nelayan asing menggunakan kapal-kapal besar, dengan alat tangkap yang merusak ekosistem laut. Penggunaan bahan-bahan kimia dan alat-alat yang berbahaya dan tidak ramah lingkungan ini yang merupakan penyebab kerusakan dan kematian pada biota laut seperti pemboman, penangkapan ikan dengan racun dan penggunaan alat tangkap trawl pada daerah karang. Dari penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya ini juga mengakibatkan banyaknya kerusakan dan kehancuran pada terumbu karang akibat penangkapan ikan yang dilakukan menggunakan alat dan bahan yang berbahaya dan tidak ramah lingkungan. Selain itu, praktek penangkapan ikan secara ilegal atau *Illegal fishing* ini juga menimbulkan kerugian pada para nelayan lokal yang mencari ikan dengan cara dan alat juga bahan yang baik dan tidak merusak ekosistem laut. Mereka datang dengan menggunakan kapal-kapal yang besar, dengan modal yang besar namun dengan alat dan bahan yang tidak ramah lingkungan dan dapat merusak ekosistem laut namun mendapatkan hasil yang banyak. Sedangkan nelayan-nelayan lokal yang hanya menggunakan perahu tradisional dan seadanya dengan cara penangkapan yang

[18] Anonim, "*Illegal Fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and Perpetrators*", (Australian Antarctic Magazine 5 Winter, 2003), 16.

melindungi ekosistem dan tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya hanya mengais sisa-sisa ikan.

Aktivitas yang tergolong pencurian ikan di wilayah zona eksklusif Indonesia tertera sebagai berikut:[19]

a. Kegiatan penangkapan ikan yang tidak mengantongi izin;
b. Penggunaan izin yang tidak sah, atau palsu sebagai surat perizinan, pemalsuan dokumen;
c. Proses pennangkapan ikan jauh dari apa yang disepakati, merusak lingkungan, dan menggunakan alat ataupun bahan berbahaya yang berpotensi merusak ekosistem; serta,
d. Penangkapan spesies ikan yang langka tanpa perizinan lebih lanjut.

Praktik *illegal fishing* biasa dikerjakan oleh para nelayan dari negara tetangga, atau paling tidak memiliki lokasi perairan yang dekat dengan zona eksklusif yang Indonesia miliki, sehingga dengan mudah mereka bisa masuk ke area pertahanan dan melakukan tindakan ilegal. Para nelayan asing yang sering memasuki wilayah perairan dan kelautan Indonesia untuk melakukan aksi penangkapan ikan secara ilegal antara lain berasal dari negara tetangga, seperti dari Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina dan Myanmar. Dan dalam menjalankan aksinya, para pelaku yaitu nelayan-nelayan asing yang tidak bertanggung jawab ini masuk ke Kawasan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia dengan berbagai modus untuk menjalankan aksi penangkapan ikan secara ilegal. Sakti Wahyu T. selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berhasil melakukan identifikasi soal latar belakang dari modus operandi yang dibawa oleh para pelaku pencurian ikan. Hingga kini, pemerintah berhasil merangkum dua belas modus operandi[20]. Modus tersebut termasuk tidak mendaratkan ikan di pulau pangkalan, pemalsuan dokumen kapal, registrasi kapal ganda, transhipment, mematikan VMS dan AIS, pelanggaran jalur penangkapan, *mark down* ukuran kapal, hingga penggunaan alat tangkap ikan terlarang.[21]

Dan dari banyaknya kasus *Illegal fishing,* Kawasan perairan yang dikatakan rawan dalam praktik *Illegal fishing* adalah pada Perairan Timur Indonesia meliputi Perairan Papua yaitu Sorong, Merauke, Perairan Arafuru kemudian Laut Maluku, Laut Sulawesi, Perairan Indonesia-Australia dan Perairan Kalimantan Timur sedangkan pada Perairan Barat Indonesia meliputi Perairan Kalimantan Utara daerah laut cina

[19] Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, "Kebijakan Pengawasan Dalam Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, (Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2006), 8.
[20] Andina Librianty, "Menteri Trenggono Ungkap 12 Modus Illegal Fishing di Indonesia", https://www.liputan6.com/bisnis/read/4464762/menteri-trenggono-ungkap-12-modus-illegal-fishing-di-indonesia, diakses tanggal 23 Januari 2021.
[21] *Ibid.*

Selatan, Selat Malaka, Selat Karimata, dan Laut Natuna Perairan Laut China Selatan. Berdasarkan Ocean Data Inventory (ODI) yang baru dikeluarkan pada Juni 2020, 6 wilayah laut yang paling rawan yakni Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 572 Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, WPP 711 Laut Natuna Utara dan perairan Selat Karimata, serta WPP 714 Teluk Tolo dan Laut Banda[22]. Tiga lainnya, yakni WPP 717 perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik, WPP 716 perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera, serta WPP 718 perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur[23]. Sementara data Global Fishing Watch AIS memperlihatkan, masih terdeteksi keberadaan kapal-kapal asing di perbatasan WPP 711, 716, 717, dan 718 pada tahun 2020, dengan kecepatan gerak kapal di bawah 3 knot[24].

Sumber : Slamet, S. Pi Kasubdit Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Barat

Rawannya wilayah perairan Indonesia selain karena tingginya potensi sumber daya alam laut juga karena posisi geografis yang berada di perairan perbatasan dan berdekatan dengan perairan internasional sehingga memudahkan dan membuka peluang bagi nelayan-nelayan asing yang ingin masuk ke wilayah perairan Indonesia untuk melakukan aksinya dalam penangkapan ikan secara ilegal. Indonesia terutama pemerintah perlu mengawasi dengan baik wilayah-wilayah rawan akan *Illegal fishing* tersebut agar sumber daya alam laut tidak habis hanya untuk para maling negara asing namun dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia dan memberi keuntungan bagi perekonomian Indonesia. Alasan-alasan kapal asing menangkap ikan dan memasuki Kawasan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia adalah langkanya sumber daya ikan di negaranya, tingginya harga jual ikan di perairan Indonesia terutama pada

[22] Kompas.com, "6 Wilayah RI Paling Rawan Illegal Fishing, Natuna yang Pertama", https://money.kompas.com/read/2020/06/12/203300726/6-wilayah-ri-paling-rawan-illegal-fishing-natuna-yang-pertama?page=all, diakses tanggal 12 Juni 2020.
[23] *Ibid.*
[24] *Ibid.*

Kawasan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia, dan untuk meningkatkan konsumsi ikan dalam negara mereka.

Di antara banyaknya modus yang digunakan, modus yang sering kita temui adalah dengan menggunakan modus *flag of convenience state* atau modus yang menggunakan bendera negara pada kapal tanpa adanya hubungan asli antara pemilik kapal dan pengoperasiannya kepada negara tersebut[25]. Modus ini kerap digunakan oleh banyak nya kapal asing karena memberikan keuntungan untuk pemilik kapal yaitu seperti rendahnya pengawasan kapal yang rendah, perpajakan yang kecil, dan dapat menyembunyikan identitas pemilik kapal yang asli. Dan kapal pengangkutan ikan tersebut dapat dengan mudah melakukan penggantian pada bendera negara lain sesuai dengan yang diinginkan oleh si pemilik kapal. Kemudian modus yang juga sering digunakan oleh kapal-kapal perikanan dalam melakukan *Illegal fishing* adalah dengan modus *flags of non compliance* atau modus dengan penggunaan bendera negara pada kapal namun yang memiliki reputasi yang tidak baik dalam pemberantasan IUUF.

Kemudian modus selanjutnya yang juga sering dipakai oleh kapal perikanan asing adalah modus *port of convenience* yaitu modus yang bisa membebaskan kapal untuk memilih lokasi pendaratan untuk ikan yang telah ditangkap di Pelabuhan atau tempat pendaratan yang minim dari infeksi. Kemudian modus yang juga sering digunakan adalah dengan mematikan alat pendeteksi posisi kapal otomatis seperti *Automatic Identification System* (AIS) dan *Vessel Monitoring System* (VMS). Dengan menggunakan modus ini memudahkan kapal perikanan dalam menjalankan aksinya tanpa terdeteksi keberadaannya oleh kapal sekitar lainnya. Selain itu terdapat juga modus dengan cara para pelaku ataupun pemilik kapal menggunakan dokumen dan identitas diri palsu sehingga menyulitkan dilakukannya pendeteksian kepada pemilik kapal yang asli. Modus modus diatas merupakan modus yang sangat sering dijumpai dalam kasus praktek penangkapan ikan secara ilegal yang banyak dilakukan di Kawasan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia karena banyak ikan-ikan atau biota laut lainnya yang menghasilkan harga tinggi ketika dijual terdapat didalamnya.

Adanya keterkaitan antara praktek *Illegal fishing* dan *Transnational Organized Crime* (TOC), pada sidang Umum PBB yang ke-70, Bagian IV dari resolusi A/RES/70/75 Tahun 2015 (para.87) menyatakan , : “Juga memperhatikan adanya kemungkinan keterkaitan antara kejahatan transnasional terorganisir dan penangkapan ikan secara ilegal di beberapa wilayah di dunia, dan mendukung negara-negara, termasuk melalui forum dan organisasi internasional yang sesuai, untuk mempelajari penyebab, metode dan faktor pendukung terjadinya penangkapan ikan secara ilegal, mengenai kejahatan transnasional terorganisir dalam bidang industri perikanan, dengan

[25] Liputan6.com, “Berbagai Modus Pencurian Ikan di Indonesia”, https://www.liputan6.com/bisnis/read/4185470/berbagai-modus-pencurian-ikan-di-indonesia, diakses tanggal 23 Februari 2020.

memperhatikan perbedaan rezim hukum dan ganti kerugian berdasarkan hukum internasional yang berlaku untuk penangkapan ikan secara ilegal dan kejahatan transnasional terorganisir"[26]. Pada tahun 1995, PBB mengidentifikasi 8 jenis *transnastional crime* yaitu *money laundering, terrorism, theft of art and cultural objects, theft of intellectual property, illicit arms trafficking, aircraft hijacking, sea piracy, insurance fraud, computer crime, environmental crime, trafficking in persons, trade in human body parts, illicit drug trafficking, fraudulent bankruptcy, infiltration of legal business, corruption and bribery of public or party officials*[27].

Tidak sedikit pula pihak yang memenuhi unsur-unsur diatas dan melakukan *Illegal fishing* terlibat dalam aktivitas kejahatan lintas negara yang terorganisir (*transnasional organized crime*/TOC) karena kejahatan dilakukan oleh beberapa warga negara dan memasuki wilayah laut Indonesia termasuk Kawasan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia tanpa dokumen yang sah. Contoh kejahatan lintas negara yang terorganisir (*transnasional organized crime*/TOC) Missal seperti penyelundupan narkoba, pencucian uang, penyelundupan senjata, perdagangan manusia, kejahatan perpajakan, penyelundupan barang terlarang, dan lainnya. Yang artinya, kejahatan penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal fishing)* ini sudah merupakan kejahatan transnasional yang sangat terorganisir. Selama beberapa tahun terakhir Indonesia dipenuhi dengan kasus-kasus *Illegal fishing* yang terjadi pada wilayah Perairan Indonesia juga terkait dengan Kawasan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia. Melihat dengan semakin banyaknya kasus *Illegal fishing* terungkap bahwa penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh para nelayan asing dan kapal ikan asing di perairan Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Ada sekitar delapan Lembaga penegak hukum yang berwenang di wilayah laut, yaitu: TNI AL, Polri, PPNS KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), PPNS Kementerian Perhubungan, PPNS Bea cukai, PPNS Imigrasi, PPNS Lingkungan Hidup, dan PPNS Kementerian Kehutanan. Dan tidak jarang kegiatan *Illegal fishing* dilakukan oleh para pelaku nelayan asing dengan bekerja sama dengan para oknum aparat penegak hukum yang berwenang pada wilayah laut. Untuk menangani permasalahan *Illegal fishing* ini tidak cukup jika hanya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia semata. Namun, diperlukan juga kerja sama secara bilateral antara Indonesia dan negara-negara tetangga di Kawasan perairan Indonesia terutama dengan negara asing yang sering memasuki wilayah perairan dan Kawasan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia secara illegal. Tindakan *Illegal fishing* ini tentu menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia bahkan bagi non-pemerintah karena masalah ini merupakan

[26] Ahmad Sofian, " Penindakan dan Penghukuman 'Illegal Fishing'", https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/penindakan-dan-penghukuman-illegal-fishing/, diakses tanggal 30 desember 2018.

[27] Jennifer L.Enck, *The United Nations Convention Against Transnational Organized crime: Is it All that it is Cracked up to be,* (Syracuse Journal of international Law, 2003), 374-375.

hal yang serius dan harus ditangani oleh negara karena berdampak pada perekonomian Indonesia. Dengan banyaknya kasus yang tidak terselesaikan para pelaku pun kemudian menganggap sepele hal tersebut[28].

Seperti hal-hal yang telah dijelaskan diatas, Tindakan *Illegal fishing* yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya masih lemahnya penegakan hukum dalam mengatasi kasus *Illegal fishing* ini. Faktor penyebab lain adalah terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan pada Kawasan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia, terbatasnya dana untuk peningkatan operasional pengawasan, terbatasnya tenaga polisi perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, kurangnya teknologi dalam operasi pemantauan kapal ikan asing pada Kawasan di laut, masih terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia pada wilayah perairan Indonesia khususnya Kawasan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia. Juga beberapa faktor pendukung lain yaitu seperti langkanya ikan yang berada pada wilayah peraian Indonesia khususnya di Kawasan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia, langkanya sumber daya laut pada wilayah perairan negara nelayan asing.

Upaya dan kebijakan hukum yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah dengan membuat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/ PERMEN-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing)* yang dibuat guna untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal fishing)* yang terdiri dari beberapa kementerian / Lembaga negara. Dan seluruh peraturan mengenai wilayah dan mengenai kebijakan penegakan hukum ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia sebagaimana diatur dalam BAB VI Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan mengenai Ketentuan Pidana pada BAB VII Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-undang ini berisi ketentuan mengenai peraturan kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Upaya hukum selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu mengesahkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Perikanan Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2014 melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk[29]:

a. Menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim;

[28] Wawancara dengan Kombes Sukandar, Direktur Polair Kalimantan barat, di Pontianak, 28 Juli 2011.

[29] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Perikanan Indonesia.

b. Mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan wilayah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara;
c. Mewujudkan Laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia;
d. Memanfaatkan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang;
e. Memajukan budaya dan pengetahuan Kelautan bagi masyarakat;
f. Mengembangkan sumber daya manusia di bidang Kelautan bagi masyarakat;
g. Mengambangkan sumber daya manusia di bidang Kelautan yang professional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal dan terpadu;
h. Memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan; dan
i. Mengambangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan Kelutan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.

Upaya hukum yang dilakukan pemerintah lainnya dalam menanggulangi Illegal fishing yaitu dengan menggunakan teknologi canggih yang disebut dengan *Vessel Monitoring System* (VMS)/Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) yang merupakan sistem pengawasan kapal perikanan lain yang telah dimulai sejak tahun 2003 dan berguna untuk mengetahui keberadaan dan aktivitas kapal perikanan asing di sekitar. Sistem ini selain untuk mengetahui dan memantau segala aktivitas dan pergerakan kapal-kapal perikanan, VMS ini juga sebagai pendeteksi kepatuhan untuk memastikan kepatuhan kapal perikanan terhadap ketentuan yang berlaku. Sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan bahwa kapal perikanan dengan ukuran lebih dari 30 GT yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (LPPNRI) dan di laut lepas wajib memasang transmitter VMS[30]. Cara kerja dari *Vessel Monitoring System* (VMS)/Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) adalah dengan memasang perangkat tramsmitter *Vessel Monitoring System* (VMS) pada kapal penangkap ikan yang ingin diawasi yang kemudian akan transmitter ini akan mengirimkan informasi data mengenai posisi pada Pusat pengendali

[30] Bobby Bella Alamsyah, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi *Illegal Fishing* Di Kepulauan riau 2010-2015", *Ejournal Ilmu Hubungan Internasional,* Volume 5, Nomor 4 (2017), 1381-1396, diakses pada November 2017.

(PUSDAL) Ditjen Ditjen P2SDKP Departemen Kelautan dan Perikanan yang diperoleh melalui satelit navigasi/GPS.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai negara yang dijuluki negara maritim yang kaya akan sumber daya laut kegiatan pencurian ikan secara ilegal (Illegal fishing) sangat marak terjadi. Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal atau yang biasa dikenal dengan Illegal fishing ini biasa dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara tetangga yang wilayahnya berbatasan langsung dengan wilayah laut Indonesia. Zona ekonomi Eksklusif adalah suatu batas wilayah yang ditetapkan sepanjang 200 mil dari pangkalan wilayah laut, di sana negara mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada di dalamnya, berhak memanfaatkan dan juga memberlakukan seluruh kebijakan hukumnya, serta mempunyai kebebasan bernavigasi dan terbang diatas wilayah tersebut . Dengan area perairan yang lebih luas dari area daratan bukan hal yang mengejutkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat melimpah. Luas terumbu karang milik Indonesia yang sudah terpetakan mencapai 25.000 kilometer persegi. Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan wilayah atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu Negara artinya kegiatan penangkapan yang tidak memiliki izin melakukan penangkapan ikan dari Negara bersangkutan.

Selain memberikan dampak pada perekonomian perikanan dan kelautan Indonesia, dampak yang diberikan dari Illegal fishing juga terjadinya kerusakan pada ekosistem dan sumber hayati biota laut hingga mati. Mereka para nelayan asing menggunakan kapal-kapal besar, dengan alat tangkap yang merusak ekosistem laut. Praktek Illegal fishing ini biasa dilakukan oleh nelayan-nelayan asing yang berasal dari negara-negara tetangga dengan memasuki Kawasan perairan Indonesia termasuk ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia secara illegal. Dan dari banyaknya kasus Illegal fishing, Kawasan perairan yang dikatakan rawan dalam praktik Illegal fishing adalah pada Perairan Timur Indonesia meliputi Perairan Papua yaitu Sorong, Merauke, Perairan Arafuru kemudian Laut Maluku, Laut Sulawesi, Perairan Indonesia-Australia dan Perairan Kalimantan Timur sedangkan pada Perairan Barat Indonesia meliputi Perairan Kalimantan Utara daerah laut cina Selatan, Selat Malaka, Selat Karimata, dan Laut Natuna Perairan Laut China Selatan. Dan tidak jarang kegiatan Illegal fishing dilakukan oleh para pelaku nelayan asing dengan bekerja sama dengan para oknum aparat penegak hukum yang berwenang pada wilayah laut. Dengan banyaknya kasus yang tidak terselesaikan para pelaku pun kemudian menganggap sepele hal tersebut . Seperti hal-hal yang telah dijelaskan diatas,

Upaya dan kebijakan hukum yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah dengan membuat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Nomor 37/ PERMEN-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) yang dibuat guna untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal fishing) yang terdiri dari beberapa kementerian / Lembaga negara. Upaya hukum yang dilakukan pemerintah lainnya dalam menanggulangi Illegal fishing yaitu dengan menggunakan teknologi canggih yang disebut dengan Vessel Monitoring System (VMS)/Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) yang merupakan sistem pengawasan kapal perikanan lain yang telah dimulai sejak tahun 2003 dan berguna untuk mengetahui keberadaan dan aktivitas kapal perikanan asing di sekitar. Sistem ini selain untuk mengetahui dan memantau segala aktivitas dan pergerakan kapal-kapal perikanan, VMS ini juga sebagai pendeteksi kepatuhan untuk memastikan kepatuhan kapal perikanan terhadap ketentuan yang berlaku.

B. Saran

Masih banyaknya kasus *Illegal fishing* di Kawasan ZEE (Zona Ekonomi Eksekutif) Indonesia tidak luput dari masih lemah dan kurang efektifnya lembaga hukum dan pengawasan di Perairan Indonesia terutama terkait Kawasan ZEE (Zona Ekonomi Eksekutif) Indonesia baik dalam permasalahan pengelolaan sumber daya alam hayati laut dan kurang tegasnya aparat dalam penanganan para pelaku kejahatan penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing).* Melihat kurang efektifnya upaya pemerintah dalam menanggulangi dan mencegah kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing)* membutuhkan kekuatan hukum yang lebih kuat dan tegas dalam menyikapi kasus *Illegal fishing* di Perairan Indonesia terutama terkait Kawasan ZEE (Zona Ekonomi Eksekutif) Indonesia.

Peran kepolisian perairan sangat diharapkan dalam penanganan kasus juga mengenai upaya pencegahan serta upaya meminimalisir terjadinya kasus *Illegal fishing*. Semisal dengan menambah waktu kegiatan patroli yang dilakukan secara rutin pada baik pagi, siang, sore dan malam hari dalam upaya mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal pada Kawasan ZEE (Zona Ekonomi Eksekutif) Indonesia. Juga melihat lemahnya para penegak hukum diharapkan untuk kedepannya kepolisian perairan dapat melakukan penindakan kepada para pelaku *Illegal fishing* dengan tegas. Juga dalam proses penyelidikan dan penyidikan kepolisian perairan diharapkan dilakukan dengan cepat agar para pelaku *Illegal fishing* dapat ditangkap dan kasus dapat terselesaikan dengan cepat.

Juga peran pemerintah dalam menanggulangi kasus *Illegal fishing* ini diharapkan kedepannya lebih sigap dalam menangani kasus seperti ini dan juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah dari para petugas hukum perairan karena sedikitnya atau kurangnya anggota kepolisian perairan menjadi salah satu faktor penghambat proses

patrol secara rutin. Dan para aparat hukum perairan dapat menjalankan tugas nya dengan menaati peraturan hukum yang berlaku.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Mahmudah, Nunung. *Illegal fishing.* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Shadily, John M. Echols dan Hassan. *Kamus Inggris Indonesia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

B. Artikel Jurnal Online

Alamsyah, Bobby Bella. "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Illegal Fishing Di Kepulauan riau 2010-2015"." *Ejournal Ilmu Hubungan Internasional*. Volume 5, (2017): 1381-1396.

L.Enck, Jennifer. "The United Nations Convention Against Transnational Organized crime: Is it All that it is Cracked up to be." *Syracuse Journal of international Law* (2003): 374-375.

C. Kutipan Koran/Majalah

Anonim. *"Illegal Fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and Perpetrators".* Australia: Australian Antarctic Magazine 5 Winter, 2003.

Indonesia, Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik. *"Kebijakan Pengawasan Dalam Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing".* Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan, 2006.

D. Website

Idris, Muhammad. *"Mengenal Apa Itu ZEE atau Zona Eksklusif di Laut.".* https://money.kompas.com/read/2020/09/15/071705426/mengenal-apa-itu-zee-atau-zona-ekonomi-eksklusif-di-laut?page=all. Diakses September 15, 2020.

Indozone.id. *"ni Penjelasan Mengapa Indonesia Disebut Sebagai Negara Maritim!".* https://www.indozone.id/fakta-dan-mitos/n0sZQyd/ini-penjelasan-mengapa-indonesia-disebut-sebagai-negara-maritim. Diakses Juli 30, 2021.

Ismail, Ibnu. *"Zona ekonomi Eksklusif: Pengertian, Fungsi dan Sejarah Diberlakukannya".* https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-zona-ekonomi-eksklusif/. Diakses Oktober 19, 2020.

Kompas.com. t.thn. *"6 Wilayah RI Paling Rawan Illegal Fishing, Natuna yang Pertama".* https://money.kompas.com/read/2020/06/12/203300726/6-wilayah-ri-paling-rawan-illegal-fishing-natuna-yang-pertama?page=all. Diakses Juni 12, 2020.

Kumparan. *"5 Alasan Mengapa Indonesia Disebut Negara Maritim".* https://kumparan.com/kabar-harian/5-alasan-mengapa-indonesia-disebut-negara-maritim-1wRwJH1DiHs/full. Diakses September 2, 2021.

Librianty, Andina. *"Menteri Trenggono Ungkap 12 Modus Illegal Fishing di Indonesia".* https://www.liputan6.com/bisnis/read/4464762/menteri-trenggono-ungkap-12-modus-illegal-fishing-di-indonesia, Diakses Januari 23, 2021.

Liputan6.com. t.thn. *"Berbagai Modus Pencurian Ikan di Indonesia".* Diakses Februari 23, 2020. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4185470/berbagai-modus-pencurian-ikan-di-indonesia. Diakses Februari 23, 2020.

Prasetyo, Angga Tri. *"Laut Indonesia, Potensi Sumber Daya Alam Lautan".*https://alharaki.sch.id/laut-indonesia-potensi-sumber-daya-alam-lautan/. Diakses Juni 8, 2021

Santosa, Uji Agung. *"Ketahui Pengertian dan Fungsi Zona Ekonomi Eksklusif yang Lengkap."*. https://review.bukalapak.com/finance/pengertian-dan-fungsi-zona-ekonomi-eksklusif-112169. Diakses Juni 25, 2020.

Sofian, Ahmad. n.d. *" Penindakan dan Penghukuman 'Illegal Fishing' "*. https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/penindakan-dan-penghukuman-illegal-fishing/. Diakses Desember 30, 2018

Suzuki.*"Mengenal Lebih Dekat Apa Itu Negara Maritim".* https://www.suzuki.co.id/tips-trik/mengenal-lebih-dekat-apa-itu-negara-maritim. Diakses 2021.

Yasmin, Puti. *"Mengapa Indonesia Disebut sebagai Negara Maritim? Ini Alasannya."*. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5660400/mengapa-indonesia-disebut-sebagai-negara-maritim-ini-alasannya. Diakses Juli 28, 2021